

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan eropa. Jika ditelusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukar uang.<sup>1</sup> Kemudian di ikuti dengan jasa-jasa bank lainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, dari segi

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 27-28.

<sup>2</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, praktik, kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 100.

kepemilikan, dari segi status dan dari segi cara menentukan harga.<sup>3</sup> Dalam hal ini jenis-jenis bank yang dilihat dari segi cara menentukan harga, baik dalam harga jual maupun harga beli terbagi lagi menjadi dua yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Bank konvensional adalah bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya yang menggunakan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.<sup>4</sup>

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya dengan berdasarkan aturan perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah kegiatan usahanya tidak mengandung lima unsur, yaitu: Unsur zalim (menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain), riba dalam transaksi pinjam meminjamannya, yaitu mensyaratkan nasabah pihak penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman, maisir transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, gharar transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 19-24.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

pada saat transaksi, dan tidak ada unsur haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah.<sup>6</sup>

Mengenai riba, di dalam *hadis* disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim).<sup>7</sup>

*Hadis* di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba yaitu orang yang menikmati hasil riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulis dan saksi-saksi transaksi riba. Melihat dalil di atas tidak ada lagi alasan bagi setiap muslim untuk mengerjakan hal-hal yang berbau riba.

Desa Pagatan Besar adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Takisung yang daerahnya adalah pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai pada umumnya bergantung dari sumber daya laut atau pantai, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pokok sebagai nelayan. Nelayan yang di maksud adalah nelayan yang memiliki kapal *rengge* yaitu nelayan yang dalam jangka waktu sekitar setengah bulan melayar di laut dan kembali lagi ke daratan dengan membawa hasil dari tangkapan mereka. Penghasilan nelayan kapal *rengge* tidak dapat diprediksi seperti gaji pegawai tetapi, berdasarkan wawancara

---

<sup>6</sup>Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 185.

<sup>7</sup>M Nashiruddin albani, *Ringkasan Shahih Buckhari, Terj. Asep Saefullah dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, hlm. 284.

dengan beberapa nelayan bahwa pendapatan mereka bisa melebihi modal awal membeli kapal lengkap dengan alat-alat tangkapnya sekitar Rp.400.000.000,-.

Dalam Islam manusia diperintahkan mencari kebutuhan hidup dari segala sesuatu yang ada di bumi. Pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah sebab merupakan usaha atau mencari rezeki yang halal. Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan (bekerja) di muka bumi, sebagaimana dalam *al-Qur'an* surah al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah: 10).<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Pagatan Besar adalah masyarakat yang 100% penduduknya menganut agama Islam. Kebanyakan dari mereka sudah menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima dan sebagian lainnya masih dalam masa tunggu haji. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Pasal 2 “Badan Pengawas Syariah (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dibayarkan kepada bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah”, maka tabungan haji harus dilimpahkan kepada bank syariah atau bank

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 554.

umum nasional yang memiliki layanan syariah.<sup>9</sup> Untuk itu para nelayan menyimpan tabungan hajinya di Bank Syariah Mandiri Pelaihari dan Bank BNI Kantor Cabang Pelaihari yang terletak di pusat Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Beberapa nelayan mengetahui fungsi dan peranan dari bank syariah hanya digunakan ketika bertransaksi haji, baik ketika mendaftar haji, tunggu haji maupun pelunasan dana haji, sedangkan untuk transaksi lainnya mereka mempunyai rekening lain di bank konvensional. Dalam hal ini tabungan haji yang mereka simpan di bank syariah tidak mempengaruhi mereka untuk bertransaksi seperti membuka rekening tabungan di bank syariah, padahal ada beberapa nilai lebih bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, seperti bank syariah berani memberi label syariah yang artinya berani memberikan janji spiritual bahwa semua mekanisme operasional, produk dan layanannya dijalankan sesuai ketentuan syariah. Selain itu, bank syariah juga menggunakan skema akad profit jika mau ambil untung, dan tidak akan mengambil imbal hasil untuk skema akad nonprofit.<sup>10</sup> Dengan nilai lebih yang dimiliki oleh bank syariah seharusnya para nelayan yang sudah bertransaksi dengan bank syariah melalui tabungan haji ini terdorong untuk kembali bertransaksi dengan bank tersebut, tetapi yang terjadi mereka hanya sampai sebatas berurusan dengan transaksi haji. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti secara mendalam mengenai minat para nelayan untuk bertransaksi di bank syariah. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Minat**

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Jakarta, 2016) <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-24-tahun-2016-tentangperubahan-atas-peraturan-menteri-agama> (27 Agustus 2018).

<sup>10</sup>Ahmad Ilham, *Logika Fikih Bank Syariah* (Depok: HeryaMedia, 2015), hlm. 38

## **Nelayan Kapal *Rengge* Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, perlu dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana minat nelayan kapal *rengge* Desa Pagatan Besar dalam bertransaksi dengan Bank Syariah?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi minat nelayan kapal *rengge* Desa Pagatan Besar bertransaksi dengan Bank Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui minat nelayan kapal *rengge* Desa Pagatan Besar dalam bertransaksi dengan Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat nelayan kapal *rengge* Desa Pagatan Besar dalam bertransaksi dengan Bank Syariah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana minat nelayan kapal *rengge* dalam

bertransaksi dengan Bank Syariah dan apa yang mempengaruhi minat tersebut;

2. bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, seputar Bank Syariah;
3. bahan edukasi sekaligus promosi tentang perbankan syariah kepada para nelayan kapal *rengge*;
4. bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda;
5. memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian tersebut:

1. Minat ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau gairah.<sup>11</sup>  
Minat juga merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang dianggap penting. Pada minat ini selalu terdapat elemen-elemen efektif (perasaan, emosional) yang kuat. Minat juga menampilkan sikap dari pribadi yang muncul langsung dari diri seseorang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, hlm. 744.

<sup>12</sup>Kartini Kartono, *Teori Kepribadian* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 78.

2. Nelayan kapal *rengge* ialah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut<sup>13</sup> dan memiliki kapal serta alat tangkap yang dinamakan *rengge* untuk alat mencari ikan. Yang dimaksud dengan nelayan kapal *rengge* dalam penelitian ini adalah nelayan yang ada di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung.
3. Transaksi adalah persetujuan jual-beli baik dalam perdagangan maupun jasa-jasa antar dua belah pihak.<sup>14</sup>
4. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>15</sup>
5. Desa Pagatan Besar adalah Desa yang berada di daerah pesisir kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan-Selatan, Indonesia.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*. (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). <https://www.slideshare.net/mobile/perencanaankota/uu-no9-1985-perikanan> (19 September 2018).

<sup>14</sup>Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, hlm. 801.

<sup>15</sup>Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Cet.1, hlm. 33.

1. Penelitian Jumiati (1001160220) mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Minat Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terhadap Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti. Dari segi subjek, peneliti Jumiati mengambil subjek mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Antasari Banjarmasin, sedangkan subjek yang penulis teliti adalah nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Dari segi objek, peneliti Jumiati mengambil objek galeri investasi bursa efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin, sedangkan objek yang penulis teliti adalah minat bertransaksi di bank syariah oleh nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Jumiati menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif deskriptif dan pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik *Purposive sampling*. Kesimpulan dari penelitian Jumiati adalah minat mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pendirian galeri investasi bursa efek Indonesia (BEI) di IAIN Antasari Banjarmasin cukup tinggi yaitu sebesar 68,35% untuk mahasiswa dan 74,45% untuk dosen.

2. Penelitian Muhammad Azmi (12011360347), mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin yang berjudul “Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Bekerja di Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti. Dari segi subjek, Muhammad Azmi mengambil subjek Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru, sedangkan subjek yang penulis teliti adalah Nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Dari segi objek, Muhammad Azmi mengambil objek Minat bekerja di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan objek yang penulis teliti adalah minat bertransaksi di bank syariah oleh nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Metode penelitian yang digunakan Muhammad Azmi adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif dengan menggambarkan realita berdasarkan pengalaman di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif dengan teknik *Purposive sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari sepuluh informan yang penulis wawancarai menghasilkan temuan bahwa tiga informan menyatakan berminat dan tujuh orang informan menyatakan tidak berminat. Mayoritas santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru tidak berminat untuk bekerja di Lembaga Keuangan Syariah.

3. Penelitian Aminah (1201160209), mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan usaha (Warung Mikro) Pada Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin” Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti. Dari segi subjek, Aminah mengambil subjek masyarakat Banjarmasin Timur, sedangkan subjek yang penulis teliti adalah nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Dari segi objek, Aminah mengambil objek Pembiayaan usaha (Warung Mikro) Pada Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin, sedangkan objek yang penulis teliti adalah minat bertransaksi di bank syariah oleh nelayan kapal *rengge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Metode penelitian yang digunakan Aminah adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif dengan menggambarkan realita berdasarkan pengalaman di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik *Purposive sampling*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu minat masyarakat Banjarmasin Timur sedang, yaitu dengan persentase sebesar 35,7% dari 28 informan.

Berkaitan dengan penelitian di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada “Minat Nelayan Kapal *Rengge* Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung”.

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang penulis teliti, baik dari segi subjek yaitu nelayan kapal *renge* desa Pagatan Besar, objek yaitu minat bertransaksi di bank syariah oleh nelayan kapal *renge* di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, maupun metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik yang berdasarkan ciri-ciri atau kriteria dimiliki oleh subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti yakni tentang Minat Nelayan Kapal *Renge* Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Permasalahan yang digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian, yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional, digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian Pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti, sedangkan sistematika

penulisan merupakan tatacara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang dalam bab ini berisi tentang topik pembahasan, bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang minat meliputi pengertian minat, macam-macam minat, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya minat, pengukuran minat dan kriteria minat serta minat dalam pandangan islam, dan tentang bank syariah meliputi pengertian bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip dasar operasional bank syariah dan produk-produk bank syariah.

Bab III metodologi penelitian dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis dalam bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis data tentang Minat Nelayan Kapal *Rengge* Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung yang penulis teliti.

Bab V adalah penutup bab ini yang berisi simpulan dan saran tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan secara keseluruhan sebagai jawaban atas tujuan rumusan masalah yang mengenai tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian. Setelah itu penulis juga memberikan saran sebagai acuan untuk bahan evaluasi dan edukasi untuk yang terkait seperti pembaca beserta lembaga yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka sebagai bahan rujukan.